



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
NUNUKAN TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
MALINAU TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**JAKARTA**

**KAMIS, 28 JANUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Mhd. Yusuf Siregar dan Roby Agusman Harahap (Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir (Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021)
3. Jhonny Laing Impang dan Muhrim (Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Tapanuli Selatan  
KPU Kabupaten Nunukan  
KPU Kabupaten Malinau

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 28 Januari 2021, Pukul 13.00 – 14.48 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Achmad Edy Subiyanto  
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021:**

Mhd. Yusuf Siregar

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Ranto Sibarani
2. Kamaluddin Pane

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Eko S.
2. Dede Arwinsyah

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Army Mulyanto
2. Jhonaiedy
3. Roy Valiant Sembiring

**E. Termohon Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021:**

Panataran Simanjuntak

**F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Hifdzil Alim
2. Mufasir

**G. Termohon Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021:**

Rahman

**H. Kuasa Hukum Termohon Perkara 49/PHP.BUP-XIX/2021:**

Abdul Rais

**I. Termohon Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021:**

Datuk Mansyur

**J. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021:**

Imamul Muttaqin

**K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021:**

Syamsir Alam Nasution

**L. Bawaslu Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021:**

Syaifuddin L. Simbolon

**M. Bawaslu Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021:**

Moch. Yusran

**N. Bawaslu Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021**

1. Donny
2. Mustapa
3. Suriansyah

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tahun 2020 untuk Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Nomor Perkara 22/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Nunukan dengan Nomor Perkara 49/PHP.BUP-XIX/2021, dan Kabupaten Malinau dengan Nomor Perkara 66/PHP.BUP-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sebelum kita masuk ke pemeriksaan ada beberapa hal yang perlu kami permaklumkan. Pertama, selama kita di ruangan ini, baik dalam keadaan bicara maupun dalam keadaan tidak bicara agar tetap menggunakan masker, kalau yang sudah menggunakan masker mau membuka faceshield-nya tidak ada masalah, faceshield boleh dibuka, tapi masker yang tidak boleh dibuka. Itu yang pertama.

Yang kedua, untuk Para Pemohon seandainya ada bukti tambahan itu bisa dimasukkan sekarang sehingga kami bisa melakukan verifikasi dan bisa disahkan sebelum sidang ini berakhir. Kalau ada yang mau dimasukkan nanti dibantu oleh petugas kami untuk mengambil, Ibu-Bapak tidak perlu berdiri cukup mengacung saja, "Ada perbaikan," gitu, biar Petugas kami yang datang mengambil.

Baik. Untuk selanjutnya Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021, 49/PHP.BUP-XIX/2021, dan 66/PHP.BUP-XIX/2021 dimohon Yang Mulia Pak Daniel untuk memandu, silakan.

**2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan.

Yang pertama, kami persilakan untuk Pemohon Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 memperkenalkan diri, silakan.

**3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: RANTO SIBARANI**

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami Pemohon untuk Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 dari Kabupaten Tapanuli Selatan saya sendiri bernama Ranto Sibarani dan rekan di belakang saya, Kamaluddin Pane. Terima kasih, Yang Mulia.

**4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan Pemohon Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemohon Perkara 49/PHP.BUP-XIX/2021. Dari Kuasa Hukum yang hadir saat ini adalah saya sendiri Dede Arwinskyah dan rekan saya, Eko Saputra. Terima kasih, Yang Mulia.

**6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Apakah ada yang ikut secara online?

**7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Rekan-rekan yang lainnya, Yang Mulia, kami konfirmasi kemarin mereka akan menghadiri secara virtual tadi sempat masuk prinsipal kami, tapi kayaknya keluar lagi, Yang Mulia.

**8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Tadi yang 22/PHP.BUP-XIX/2021, apakah ada yang hadir secara online?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: RANTO SIBARANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Secara online dihadiri oleh Bapak Calon Bupati dari Nomor Urut 1, Bapak H. Muhammad Yusuf Siregar, Yang Mulia.

**10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Prinsipal, ya?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: RANTO SIBARANI**

Prinsipal, Yang Mulia. Terima kasih.

**12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Kemudian yang berikutnya Pemohon Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021, silakan memperkenalkan diri.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. salam sejahtera, om swastiastu namo buddhaya dan salam kebajikan.

Perkenalkan, nama saya Army Mulyanto, S.H. dan rekan saya di belakang Jhoniaedy, S.H., dan yang online, Roy Valiant Sembiring, S.H. Kami dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDI Perjuangan, Yang Mulia. Mewakili Pasangan Nomor Urut 3 ... maaf, 2.

**14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan Termohon. Yang pertama, Termohon Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021, silakan.

**15. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 di sidang daring hadir Prinsipal, Bapak Panataran Simanjuntak sebagai Ketua KPU Tapanuli Selatan yang didampingi oleh Kuasa Hukum, Hifdzil Alim dan di sidang daring ada Komisioner KPU Tapanuli Selatan dan didampingi oleh Kuasa Hukum, Mufasir. Terima kasih, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Kuasa Hukum Termohon, 22/PHP.BUP-XIX/2021 apakah ada Surat Kuasanya?

**17. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM**

Akan kami sertakan setelah sidang, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Tapi ada, ya?

**19. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM**

Ada, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Bisa diserahkan sekarang, tidak, bawa ke Petugas nanti?

**21. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM**

Ya, Yang Mulia. Masih di kantor, Yang Mulia, belum bisa di ini ... belum bisa dibawa.

**22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Di kantor maksudnya?

**23. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM**

Di kantor, Yang Mulia.

**24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oh, kantor Saudara?

**25. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM**

Ya.

**26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Yang berikut Termohon Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021. Silakan memperkenalkan diri.

**27. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS**

Terima kasih. Yang Muli, Majelis Hakim Yang Terhormat, saya dari Kuasa KPU Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nama, Abdul Rais beserta Ketua KPU Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Bapak Rahman di belakang saya. Terima kasih, Majelis Hakim.



**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, ada Surat Kuasanya?

**29. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS**

Ada, Majelis Hakim.

**30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Bisa tolong diserahkan ke Petugasnya? Ya, silakan.

**31. KETUA: ASWANTO**

Apa yang bisa kami jadikan dasar bahwa memang Saudara ditunjuk sebagai Kuasa? Kalau Surat Kuasa Anda belum Anda serahkan.

**32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS**

Izin, Yang Mulia. Prinsipal sudah memberikan kuasa secara lisan, dan kami sedang menyusun secara tertulis, Yang Mulia.

**33. KETUA: ASWANTO**

Gimana itu, Yang Mulia?

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Mana Komisionernya? Saudara apa? Ketua atau Komisioner?

**35. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: ABDUL RAIS**

Ketua.

**36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ketua. Anda di depan saja. Kuasa Hukum di belakang dan Kuasa Hukum belum bisa punya hak bicara, belum ada kuasa hukum ... anu, Surat Kuasa.

**37. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, kita lanjutkan dengan Termohon Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021, silakan memperkenalkan diri.

**38. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami selaku Kuasa Hukum dari Termohon, KPU Kabupaten Malinau, Nomor Perkara 66/PHP.BUP-XIX/2021, dalam hal ini saya Imamul Muttaqin, dan Pihak Prinsipal Ketua KPU Kabupaten Malinau dan dalam sidang daring dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Malinau. Terima kasih.

**39. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, ada Surat Kuasanya?

**40. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: IMAMUL MUTTAQIN**

Ada, Yang Mulia.

**41. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Bisa diserahkan ke Petugas. Selanjutnya kita ke Bawaslu, yang pertama dari Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021, silakan memperkenalkan diri.

**42. BAWASLU PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SAIFUDDIN L. SIMBOLON**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tapanuli Selatan, saya Saifuddin L. Simbolon, kemudian bersama saya ada Divisi Hukum kami Pak Khoirun Sholih Harahap. Kemudian, secara daring ada rekan saya juga Divisi PHL, Julianto Lubis. Kemudian, bersama kami juga didampingi Bawaslu Sumatera Utara mengikuti di luar, Pak. Terima kasih, Yang Mulia.

**43. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Apakah ada Surat Tugas atau Kuasa?

**44. BAWASLU PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SAIFUDDIN L. SIMBOLON**

Surat Tugas, ada.

**45. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Surat Tugas, ada. Ya, tolong diserahkan ke Petugasnya. Selanjutnya, Bawaslu Permohonan Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021, silakan memperkenalkan diri.

**46. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: MOCH. YUSRAN**

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Mochamad Yusran, Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan, di belakang saya Pak Rahman dari Koordinator Divisi Hukum Kabupaten Nunukan. Kami hadir di sini atas Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021. Terima kasih, Yang Mulia.

**47. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Ada Surat Tugasnya?

**48. BAWASLU PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: MOCH. YUSRAN**

Siap, ada, Yang Mulia.

**49. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

He em, tolong diserahkan ke Petugas kami, ya. Selanjutnya, Bawaslu 66/PHP.BUP-XIX/2021 ... Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021, silakan memperkenalkan diri.

**50. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, saya Ketua Bawaslu Malinau atas nama Donny dan ditemani oleh Komisioner Bawaslu Malinau atas nama Pak Mustapa dan daring diikuti oleh Kordiv Hukum, Pak Suriansyah. Demikian.

**51. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Ada Surat Tugasnya?

**52. BAWASLU PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: DONNY**

Ada, Yang Mulia.

**53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Tolong diserahkan, ya, ke Petugas. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada Pemohon Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021, untuk membacakan pokok-pokok permohonan saja. Karena permohonannya sudah diserahkan dan kami sudah mempelajari, bahkan kami juga sudah gelar perkara karena itu cukup menyampaikan pokok-pokoknya saja.

Namun sebelumnya kami ingin konfirmasi, ini ada dua, yang mau dibacakan ini yang mana nanti dari permohonan? Apakah yang pertama atau yang perbaikannya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: RANTO SIBARANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami membacakan yang perbaikannya, Yang Mulia.

**55. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke, boleh. Konfirmasi perbaikannya tanggal berapa?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: RANTO SIBARANI**

22 Desember 2020, Yang Mulia.

**57. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

22 Desember 2020. Kalau permohonan awal tanggal berapa?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: RANTO SIBARANI**

17 Desember, Yang Mulia.

**59. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

17, ya, oke. Jadi yang mau dibacakan yang 20 ini?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: RANTO SIBARANI**

Ya, Yang Mulia.

**61. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ini dalam AP3-nya ini, ini terdaftar di kami tanggalnya tanggal 18 Desember 2020, pukul 00.06 WIB

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: RANTO SIBARANI**

Ya, Yang Mulia.

**63. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Apakah ada tambahan buktinya mau disampaikan hari ini?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: RANTO SIBARANI**

Izin, Yang Mulia. Awalnya kami sudah memasukkan bukti 3, kemudian hari ini kami memasukkan tambahan bukti yang kami beri kode bukti P-4 sampai dengan kode bukti P-354, Yang Mulia.

**65. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Ya, nanti akan diklarifikasi, ya. Silakan, petugas untuk mengambilnya. Baik, kita lanjutkan silakan membacakan pokok-pokok permohonannya.

**66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kuasa Hukum dari Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021. Saudara akan membacakan yang mana?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: RANTO SIBARANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami membaca yang pada tanggal 22 Desember 2020.

**68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebentar, ya. Ada konsekuensi-konsekuensi begini, Kuasa Hukum. Ini permohonan nanti kalau dari pencermatan Mahkamah ada keterlambatan, baik permohonan yang pertama maupun yang perbaikan, nanti ada konsekuensi bahwa apa yang Saudara bacakan kalau pilihan Anda adalah perbaikannya itu misalnya nanti ada keberatan dari Pihak Termohon, bawaslu, dan Pihak Terkait kalau ada Pihak Terkaitnya. Nanti ada konsekuensi karena ini nanti akan di-trace ... akan di-tracking oleh Mahkamah tentang ada tidak keterlambatan. Kecuali Saudara bisa memformulakan bahwa 2 permohonan itu bisa jadikan satu, Saudara ambil surat apa ... pokok-pokoknya. Sehingga jangan Anda kemudian menegaskan bahwa ini yang perbaikan. Kalau ternyata nanti yang dipakai karena ada keterlambatan adalah yang pertama, apa yang Saudara sampaikan pada hari ini dikesampingkan oleh Mahkamah. Bisa tidak Anda memformulakan dua-dua permohonan itu sesungguhnya esensinya adalah ini?

Oleh karena itu, kami minta petitum ini. Kalau Anda bisa, jangan mengatakan ini perbaikan. Karena ini dua-duanya akan dicermati oleh Mahkamah jangan-jangan ada keterlambatan pengajuan. Itu, Pak Ketua dan Pak Daniel.

**69. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Pemohon.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: RANTO SIBARANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami meralat pernyataan kami. Kami akan membacakan permohonan yang 17 Desember 2020 karena itu satu kesatuan dengan perbaikannya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi. Bahwa kami Kuasa Hukum daripada Calon Bupati Nomor Urut 1 Kabupaten Tapanuli Selatan untuk pemilihan tahun 2020 atas nama principal, H. Muhammad Yusuf Siregar dan Roby Agusman Harahap. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 515 yang memberikan kuasa kepada kami:

1. Ranto Sibarani
2. Kamaluddin Pane

3. Qodirun
4. Ikhwaluddin Simatupang
5. Jimmi Sibuea
6. Josua Fernandus Rumahorbo
7. Yudhi Syahputra Sibarani

Yang selanjutnya disebut Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, yang berkedudukan di Jalan Sipirok, Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Selanjutnya kami sebut Termohon.

Dalam hal ini kami mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020, tertanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan rekapulata ... Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Selasa 15 Desember 2020 pukul 17.51 WIB.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia, kemudian juga dengan kedudukan.

Dan kemudian tenggang waktu pengajuan permohonan. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) dan selanjutnya. Bahwa kami mengajukan permohonan ini diajukan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 23.30, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1= 64.742

Pasangan Calon Nomor Urut 2= 94.717

Total suara sah 159.459 suara.

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 94.717 tersebut diperoleh dengan cara-cara yang melanggar hukum atau curang yang dilakukan melalui, antara lain:

Terjadinya kecurangan secara masif dengan melibatkan Penyelenggara (PPK/KPPS) untuk menyalahgunakan jumlah pemilih yang pindah hak pilih (DPPH) dan pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb). Hal tersebut mengakibatkan penambahan suara yang signifikan terhadap Calon Nomor Urut 2 yaitu di Kecamatan:

Saipar Dolok Hole, Sipirok, Angkola Barat, Angkola Timur, Angkola Selatan, Angkola Muara Tais, Sayur Matinggi, Batang Toru, Batang Angkola, Tano Tombangan Angkola, Muara Batang Toru, Marancar yang angkanya sudah disebut di dalam tabel, Yang Mulia.

Nah, itu total untuk jumlah pemilih hak pilih itu 213 dan daftar pemilihan tambahan itu 3.483, Yang Mulia, sangat besar untuk kabupaten dengan ukuran Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kemudian, kami lanjutkan, Yang Mulia, ada juga yang memilih ... pemilih yang memilih dengan nama orang lain, Yang Mulia. Itu setidaknya-tidaknya menurut catatan kami sampai dengan 13.000 suara, Yang Mulia. Bahkan kami juga melampirkan bukti bahwa ada 1 orang yang menikam orang lain karena dia menurut pengakuannya disuruh untuk mencoblos Nomor Urut 2, kemudian yang bersangkutan mencoblos 7 kali, Yang Mulia, tapi setelah keluar dari TPS yang menjanjikan tidak membayar karena dijanjikan Rp200.000/suara. Nah kemudian, karena tidak dibayar, dia menikam orang yang menjanjikan, Yang Mulia, dan itu bahkan dia masuk rumah sakit, Yang Mulia. Nah bukti-bukti tersebut kami lampirkan di sebanyak 354 bukti yang turut kami lampirkan dengan permohonan ini, Yang Mulia.

Nah, kemudian kami lanjutkan yang kami cantumkan dalam perbaikan yang merupakan satu kesatuan dengan permohonan tanggal 17 Desember 2020. Dalam perbaikan juga bahwa modus kecurangannya terlihat jelas di TPS-TPS yang memiliki angka DPPH dan DPTb kecil atau nihil itu malah suara perolehan suara Pemohon yang unggul, Yang Mulia. Jika DPPH/DPTb nya kecil. Tapi jika DPPH/DPTb nya besar, malah Nomor Urut 2 yang besar perolehan suaranya. Nah kemudian, hal tersebut dikuatkan dengan surat-surat pernyataan Yang Mulia bahwa ada pernyataan di dari Desa Hutasuhut, Kecamatan Sipirok terdapat pemilihan tidak terdaftar di dalam DPT, tapi hanya menggunakan KTP dimasukkan ke dalam DPTb yang tidak daftarkan sebelumnya. Kemudian pernyataan di TPS 1, Tolang Sipirok, terdapat pemilih yang juga tidak terdaftar di dalam DPT dan tidak terdaftar di pemilu tambahan sebelumnya, Yang Mulia, tapi masuk ke dalam DPTb dan kemudian dengan bukti-bukti lain yang kami lampirkan sampai dengan bukti 11. Bahwa akibat kecurangan tersebut proses pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tapanuli Selatan tidak berjalan sesuai dengan peraturan per-Undang-Undang serta tidak mengandung asas luber dan jujur. Bahwa kami juga melampirkan bukti 12 dan bukti 15 yang kemudian terkait dengan pemilih yang memilih dengan nama orang lain.

Bahwa ada surat pernyataan dari Darwin Siregar dan Hamonangan Simatupang menyatakan pada TPS 7 Desa Tapan Nauli, Kecamatan Angkola Selatan terdapat pemilih yang diberikan hak pilih oleh Termohon dengan menggunakan nama orang lain. Itu kami lampirkan dalam Bukti P-16.

Kemudian, ada pernyataan dari Sipitar Waruwu yang menyatakan di T ... TPS 05 Desa Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan terdapat pemilih yang diberikan hak pilih oleh Termohon dengan menggunakan nama orang lain, Bukti P-17.



Kemudian ada pernyataan dari Khilion Gulo, dan kawan-kawan yang menyatakan pada TPS 8 Desa Rianiate Kecamatan Angkola Sangkunur terdapat pemilih yang diberikan hak pilih oleh Termohon dengan menggunakan nama orang lain, itu Bukti P-18.

Kemudian ada pernyataan dari Oniusman Gulo yang menyatakan pada TPS 07 Desa Rianiate Kecamatan Angkola Sangkunur terdapat pemilih juga yang dibelikan ... diberikan hak pilih oleh Termohon dengan menggunakan nama orang lain, itu di Bukti P-19.

Kemudian, terkait pemilih yang mencoblos berulang-ulang atau memilih lebih dari 1 kali bahwa ada pernyataan atas nama masyarakat RW 1 menyatakan di TPS 8 itu terdapat pemilih yang memilih lebih dari 1 kali atau berulang-ulang, Bukti P-25, 24, dan 26 sampai 30, Yang Mulia.

Kemudian adanya mobilisasi aparat sipil negara, kepala desa, dan penyelenggara pemilihan untuk mengerahkan pemilih calon pemilihan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini adalah merupakan keponakan daripada incumbent yang menjabat pada saat itu, Yang Mulia.

Nah, menurut catatan kami terjadi penambahan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 itu dari suara PNS atau ASN yang jumlah setidaknya 4.761 suara. Nah bahwa mobilisasi ASN ini telah terjadi sejak awal kampanye dan kami sudah melaporkan dugaan-dugaan keterlibatan ASN, PNS ini kepada Bawaslu Tapanuli Selatan. Nah, kemudian bahwa ternyata Bawaslu Tapanuli Selatan menghentikan seluruh pengaduan-pengaduan kami, Yang Mulia. Yang bukti-buktinya pun kami lampirkan. Lebih daripada 10 pengaduan kami di Bawaslu Tapanuli Selatan. Bahwa kemudian praktik mobilisasi ASN ini terjadi jelas-jelas karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 memiliki hubungan kekeluargaan dengan incumbent Bupati Tapanuli Selatan yang menjabat pada saat tersebut, yaitu pamannya.

Nah, kemudian ada 2 pelanggaran di Aek Bilah di TPS 2 Dusun Tanjung Baru, Desa Hutabaru, Kecamatan Aek Bilah. KPPS penyelenggara Pemilu, Yang Mulia, Termohon ini membagikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara atau form C-6 tersebut disertai dengan kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 2. Itu di Bukti P-31.

Nah, kemudian pada saat itu kami melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan hanya itulah laporan yang diproses oleh penyelenggara, Yang Mulia. Yang kemudian 1 hari sebelum hari H pencoblosan, 4 orang anggota KPPS tersebut diberhentikan 1 hari menjelang pemilihan. Bagi kami itu sudah sangat cukup membuktikan keterlibatan secara masif penyelenggara pemilu, dalam hal ini Termohon dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Tapanuli Selatan.

Bahwa kemudian ditemukan fakta Kepala Desa di Batang Parsuluman mengaku mengkoordinir calon pemilih di salah satu rumah warga dan menunjukkan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Itu kami lampirkan dalam bukti P-33, Yang Mulia. Kemudian juga ada seorang Kepala Dinas Perikanan Tapanuli Selatan dan Camat Angkola Timur mengakomodir calon pemilih saat penyerahan bantuan bibit ikan lele dari Dinas Perikanan dengan ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang fotonya jelas-jelas tertampang, Yang Mulia. Dan sudah kami serahkan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan. Tapi kemudian laporan tersebut dihentikan.

Nah foto, Camat Angkola Timur dan garis perikanan ini yang menyimpulkan keberpihakannya kepada salah satu Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 ini, kami lampirkan dalam Bukti P-34. Kemudian juga ditemukan fakta aparat Desa Janji Mauli Baringin, Kecamatan Sayur Matinggi mengintimidasi warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu apabila tidak mengikutinya kepada warga masyarakat atas nama tersebut tidak akan mendapatkan segala bantuan dari Pemerintah.

Nah, ini juga kami lampirkan, Yang Mulia. Bahwa bentuk intimidasi tersebut dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Kasiwen, Halimatusakdiyah, Paet Siregar, Ali Usnan, Abu Bakar Siregar, dan Maslina, di Bukti P-35 sampai dengan Bukti P-44. Bahkan masyarakat yang memberikan surat pernyataan ini dengan sukarela, Yang Mulia, memberikan pernyataannya. Dan siap dipanggil kapan pun untuk menjadi saksi di depan persidangan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini.

Nah, kemudian adanya kuat dugaan money politics, politik uang yang dilakukan oleh Kepala Dusun Kantin Desa Pangarutan, Desa Kecamatan Angkola Timur yang didukung dengan surat pernyataan Axler Simanjuntak. Itu kami lampirkan dalam Bukti P-45.

Kemudian, ditemukan fakta petugas PPS Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan atas nama Yusuf Tanjung melakukan money politics, politik uang sebagaimana dinyatakan oleh Amir Mahbul Ritonang, kami lampirkan dalam Bukti P-46.

Bahwa terhadap seluruh fakta pelanggaran kecurangan yang telah disebutkan itu, Pemohon adukan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan bukti pengadilannya kami lampirkan dalam bukti P-747 dan bukti P-50.

Kemudian, adanya DPT orang yang sudah tidak berada di lokasi pemilihan dan tidak memilih pada tanggal 9 Desember 2020. Namun hak pilihnya ternyata digunakan, Yang Mulia. Yang jumlahnya setidaknya 2.000 suara menurut catatan kami, Yang Mulia. Bahwa hal tersebut diperkuat juga jelas-jelas ada keberatan terhadap tidak sinkronnya data DPT di beberapa kecamatan yang telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dalam catatan kejadian khusus tertanggal 15 Desember 2020. Kemudian ada banyak perbaikan rekap

kecamatan yang dilakukan saat rapat oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal 15 Desember 2020. Yang juga sudah disampaikan dalam catatan khusus itu ada dalam Bukti P-51.

Kemudian, Yang Mulia ada penambahan penduduk yang signifikan. Pada saat menjelang pemilihan kepala daerah dan adanya KPP yang baru dicetak (...)

**71. KETUA: ASWANTO**

Tolong diingat, waktu Saudara tadi diberikan 15 menit, ini sudah jauh lewat.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: RANTO SIBARANI**

Ya, sedikit lagi, Yang Mulia. Ini yang paling penting, Yang Mulia. Ada penambahan penduduk yang signifikan menjelang pemilu. Bahkan kami juga melampirkan bukti, ada KTP yang baru dicetak tanggal 7 Desember 2020, Yang Mulia. Kami tidak punya kemampuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data, tapi kami melampirkan ada dua KTP yang baru dua hari dicetak ikut memilih, Yang Mulia.

Nah, kemudian ada juga pemalsuan alamat dengan hanya mencantumkan provinsi sebagai alamat pembeda di TPS-nya, Yang Mulia.

**73. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik (...)

**74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: RANTO SIBARANI**

Itu terjadi di TPS 1 (...)

**75. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Pemohon, mohon perhatian. Dalil dalam permohonan Saudara tanggal 17 ini, itu terakhir sampai dengan adanya penambahan penduduk, ya, kemudian karena waktunya juga sudah habis, silakan baca Petitemnya saja.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: RANTO SIBARANI**

Baik, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Bahwa permohonan ini kami mohon agar Yang Mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 914/PL.02.6-Kpt/1203/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan yang disupervisi oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan untuk melaksanakan putusan tersebut, dan/atau apabila Mahkamah Konstitusi yang boleh berpendapat lain, kami memohon putusan yang putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**77. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih sudah dibacakan pokok-pokok permohonan. Tadi sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo bahwa Anda boleh kombinasi, tetapi tentu untuk menanggapi ini, kami serahkan penuh kepada Termohon nanti juga memberi keterangan, Pihak Bawaslu, dan Pihak Terkait walaupun ada nanti, ya.

Baik. Untuk perkara ini, ada permohonan dari Pihak Terkait, Mahkamah telah menerima permohonan dari H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, ini H. ini Haji atau ... mohon konfirmasi? Dan Rasyid Dongoran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021. Permohonan dari Pihak Terkait sudah disetujui dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan permohonannya ini diterima. Untuk penetapan sebagai Pihak Terkait nanti akan diserahkan oleh petugas setelah persidangan ini.

**78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: SYAMSIR ALAM NASUTION**

Terima kasih, Majelis.

**79. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Kemudian sebelum jadwal sidang berikut, saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Aswanto untuk memberikan masukan.

**80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saya cukup, cukup.

**81. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Sebelum kita ke pengesahan alat bukti, saya mau jawaban dari KPU. Penetapan hasil itu tanggal 15 Desember, ya? Kapan diumumkan? Jangan, jangan dilepas, pakai saja anunya, Pak, pakai saja maskernya.

**82. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: PANATARAN SIMANJUNTAK**

Diumumkan melalui di Pleno tersebut juga pada hari itu pukul 17.15 WIB.

**83. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di mana diumumkan?

**84. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: PANATARAN SIMANJUNTAK**

Di pleno.

**85. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kapan Anda memasukkan ke laman KPU?

**86. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: PANATARAN SIMANJUNTAK**

Tanggal 16-nya.

**87. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tanggal 16 baru masuk di laman KPU?

**88. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: PANATARAN SIMANJUNTAK**

Ya.

**89. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada, ya. Nanti kami akan cek, ya?

**90. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: PANATARAN SIMANJUNTAK**

Ya.

**91. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena kalau menurut Pasal 175, eh 175, Yang Mulia? 175 ayat (5) itu kan permohonan diajukan sejak pengumuman hasil penetapan KPU dan pengumuman yang dimaksud itu adalah memasukkan di laman KPU atau menempel di papan pengumuman, ya. Nanti kami akan telusuri kapan Bapak memasukkan ke laman KPU, tetapi untuk sementara Bapak sudah memberikan informasi bahwa ternyata penetapan itu dimasukkan ke laman KPU tanggal 16. Betul, ya? Ada bukti itu, Pak?

**92. TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: PANATARAN SIMANJUNTAK**

Ada, Pak.

**93. KETUA: ASWANTO**

Baik. Pemohon, ini pengakuan dari Termohon, ya, bahwa dia masuk di laman KPU itu tanggal 16. Nah, ini memang ada pengumuman Saudara seperti ni kan? Tapi kan kalau di PKPU dan di undang-undang bukan begini dimaksud, bukan hanya dibuat begini harus dimasukkan ke laman KPU. Yang Anda masukkan ke laman KPU ini?

**94. TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: PANATARAN SIMANJUNTAK**

Ya.

**95. KETUA: ASWANTO**

Tapi Anda masukkan tanggal 16?

**96. TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021:  
PANATARAN SIMANJUNTAK**

Seingat saya tanggal 16, Pak.

**97. KETUA: ASWANTO**

Tanggal 16, ya. Oke, nanti kami telusuri. Bapak juga telusuri nanti, ya.

**98. TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021:  
PANATARAN SIMANJUNTAK**

Siap.

**99. KETUA: ASWANTO**

Untuk memastikan apakah tanggal 16 atau tanggal yang lain Bapak memasukkan ke laman KPU dan yang Bapak muatkan pengumuman ini kan? Betul?

**100. TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021:  
PANATARAN SIMANJUNTAK**

Saya akan pastikan.

**101. KETUA: ASWANTO**

Baik, sekarang kita mengesahkan alat bukti dulu. Ini alat buktinya Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 ini pada awal Saudara memasukkan Bukti P-1 sampai P-3, ya, lalu kemudian memasukkan tambahan sampai dengan P-354, ya. Nah, sampai sekarang yang sudah kami verifikasi P-1 sampai dengan P-255, tetapi di antara Bukti P-1 sampai P-255 ini ada beberapa catatan. Diperhatikan catatannya, pertama, P-180 tidak ada bukti fisik. Kemudian P-192 antara apa yang tercantum di daftar alat bukti dengan bukti fisik tidak sinkron, ya, itu P-192. Kemudian P-44 tidak ada bukti fisik, P-212 tidak ada bukti fisik, P-253 tidak sesuai dengan daftar alat bukti. Betul, ya?

Nanti untuk hari ini kita sahkan dulu yang P-1 sampai P-255 di luar atau selain yang ada catatan tadi, kami sudah verifikasi dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Untuk bukti yang lain sampai P-354 itu setelah kami verifikasi sidang berikutnya akan kita sahkan.

Baik. Pak Daniel, silakan.

**102. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Permohonan Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 sidang berikut itu akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, tolong dicatat. Rabu, tanggal 3 Februari 2021, pukul 16.15 WIB. 3 Februari, pukul 16.15 WIB. Acaranya menerima dan mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, kemudian memeriksa dan mengesahkan alat bukti. Penundaan sidang ini merupakan panggilan sidang dari Mahkamah untuk sidang berikutnya, jadi ini ... kalau sekiranya nanti masih mendapat surat panggilan, tetapi kalau tidak, maka pemberitahuan ini sebagai undangan untuk hadir.

Saya kira untuk permohonan Perkara 22/PHP.BUP-XIX/2021 sudah cukup, kecuali ada yang mau disampaikan dan setelah itu kami mohon supaya bisa meninggalkan ruangan dengan ... karena ada ketentuan protokol kesehatan, baik Pemohon, Termohon, juga Bawaslu, dan Pihak Terkait untuk Permohonan Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021.

Ada silakan dari (...)

**103. KETUA: ASWANTO**

Silakan dari Termohon.

**104. TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: PANATARAN SIMANJUNTAK**

Terima kasih, Yang Mulia. Ini jika diperkenankan kami kalau bisa melihat alat bukti Pemohon nanti setelah selesai sidang.

**105. KETUA: ASWANTO**

Baik, bisa di-inzage, ya, dilihat saja, tidak bisa dibawa pulang.

**106. TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021: PANATARAN SIMANJUNTAK**

Siap.

**107. KETUA: ASWANTO**

Ya, tapi selama belum ada Surat Kuasa dari Anda kepada kuasanya, Kuasa tidak boleh terlibat di dalam inzage hanya Anda yang langsung.



**108. TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021:  
PANATARAN SIMANJUNTAK**

Ya.

**109. KETUA: ASWANTO**

Anda yang langsung memeriksa ... melihat alat-alat bukti itu. Kalau daftarnya Anda bisa minta.

**110. TERMOHON PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021:  
PANATARAN SIMANJUNTAK**

Siap.

**111. KETUA: ASWANTO**

Daftar alat buktinya Anda bisa minta kopiannya, tapi untuk alat buktinya Anda hanya bisa melihat di tempat dengan catatan Kuasa Hukum Saudara yang menurut tadi Saudara sudah memberi kuasa, tetapi belum ada buktinya itu tidak terlibat di dalam inzage. Jelas, ya?

Baik, untuk Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, pemberi keterangan dari Bawaslu Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021 bisa meninggalkan ruang sidang. Silakan, Yang Mulia.

**112. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih. Pemohon, Termohon, Bawaslu juga Pihak Terkait bisa meninggalkan ruang sidang, selanjutnya kita akan lanjut, ya. Kami beri kesempatan kepada Pemohon Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021 untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Silakan.

**113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami langsung saja pada pokok permohonan kami, yang akan kami bacakan dan tidak mengurangi substansi, kami menganggap permohonan yang kami ajukan awal dengan perbaikan, kami anggap merupakan satu kesatuan. Terima kasih.

Hal. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 797, dan seterusnya. Yang bertanda tangan di bawah ini. H. Danni Iskandar dan seterusnya. Kemudian, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa memberikan Kuasa kepada kami yang kami anggap dibacakan. Selanjutnya, kami mengajukan permohonan kepada Mahkamah perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 797, dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, tanggal 16 Desember Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember.

Selanjutnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan.

**114. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, Pemohon, sebelum dilanjutkan ini permohonan secara online kami terima tanggal 18 Desember, dan fisiknya belum diserahkan. Kemudian, ada perbaikan yang kami terima itu pada tanggal 23 Desember 2020. Nah, kalau dalam catatan kami seharusnya perbaikan itu terakhir tanggal 22. Ya, itu dalam catatan kami karena itu kami mengharapkan Pemohon akan membacakan yang permohonan secara online tanggal 18. Silakan.

**115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Ya, Yang Mulia. Karena permohonan kami tertanggal 18 itu tidak ada perubahan secara substansi, baik dalil maupun ... tapi hanya pada susunan dan penambahan sedikit, Yang Mulia. Tidak ada penambahan dalil karena dalil kami cuma dua, makanya tidak ada penambahan, baik yang kami daftar online, maupun yang perbaikan, Yang Mulia. Makanya kami akan baca yang online, Yang Mulia.

**116. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, silakan.

**117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Siap, Yang Mulia. Selanjutnya, kedudukan hukum Pemohon.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 278 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan.

Selanjutnya bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 797 sekian ... sekian.

Selanjutnya tenggang waktu pengajuan, kami anggap dibacakan. Lanjut ke pokok permohonan. Pokok permohonan yang pertama adalah bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

Satu. Hj. Asmin Laura, S.E., M.M. dan H. Hanafiah, S.E., M.Si., perolehan suara 48.019. Selanjutnya, H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., perolehan suara 45.359. Jadi, total suara sah 93.378. Bahwa hasil ... bahwa selisih hasil perolehan suara antara pasangan ... antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 2660. Namun Pemohon tetap mengajukan permohonan in casu, untuk mencari keadilan dengan memperhatikan hal-hal yang mendasar yang mempengaruhi proses pemungutan suara secara keseluruhan di Kabupaten Nunukan yang syarat dengan pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif, baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1, Hj. Asmin Laura dan H. Hanafiah. Bahwa jika Mahkamah hanya berpatokan pada syarat 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka hal-hal substantif yang merupakan pelanggaran yang kasat mata dan sifatnya terstruktur, sistematis, dan massif, baik yang terjadi sebelum dan sesudah pemungutan suara akan hilang begitu saja. Dan dapat menjadi hal yang buruk bagi peserta menjadi alasan pembenar bagi pihak-pihak tertentu untuk menghalalkan segala cara dalam meraih suara sebanyak-banyaknya guna mengejar jumlah selisih persentase yang besar dengan tujuan untuk menghambat pasangan calon lain dalam proses pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, kami masuk ke money politics yang terstruktur, sistematis, dan massif. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah 1. Hj. Asmin Laura, S.E., M.M. dan H. Hanafiah, S.E., M.Si., perolehan suara=0. Selanjutnya H. Danni Iskandar dan Muhamamd Nasir perolehan suara=45.359. Bahwa menurut Pemohon, perolehan perubahan ... perolehan suara tersebut di atas atau suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus di 0 kan atau tidak dihitung atau semua suara yang diperolehnya dianggap tidak sah disebabkan pada keadaan-keadaan hukum sebagai berikut.

Bahwa Hj. Asmin Laura, S.E., M.M. dalam hal ini Calon Bupati Nomor Urut 1 bertindak sebagai Petahana telah melakukan money politics yaitu memanfaatkan dana APBD Kabupaten Nunukan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan politiknya berupa pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan serta Pembayaran Tunjangan Khusus (DAK Non Fisik) kepada ribuan Guru SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan.

Selanjutnya bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 (4 hari menjelang pencoblosan) telah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan sebanyak 21 pegawai sebagaimana bukti kami P-6 yang tidak kami bacakan. Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2020 (2 hari menjelang pencoblosan) kembali dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PNS lingkup Pemkab Nunukan sebagaimana bukti kami P-7.

Selanjutnya, pada tanggal 8 Desember 2020 (1 hari menjelang pencoblosan) telah dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PNS dan Guru di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan sebagaimana bukti kami P-7 dan P-8.1. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember ... dan kemudian bahwa pembayaran TTP dan Tunjangan Khusus tersebut adalah nyata-nyata pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) dan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa dalam kondisi faktualnya perbuatan dan tindakan petahana tersebut jelas memenuhi apa yang dilarang sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (3), telah merugikan pasangan calon lain, yaitu Pemohon dengan menggunakan wewenang program dan kegiatan pemerintah karena secara nyata-nyata pembayaran TTP dan Tunjangan Khusus tersebut sengaja didesain untuk diberikan pada massa menjelang pemungutan suara.

Bahwa tindakan petahana tersebut jelas merugikan pula karena semata-mata program ini hanya untuk kepentingan politik petahana dengan dilakukannya pembayaran TTP dan Tunjangan Khusus kepada seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Nunukan, dibayarkan juga pada periode Desember 2020. Padahal dalam klasiman dan praktik pemerintahan yang selama ini berjalan di Kabupaten Nunukan, pembayaran TTP dan Tunjangan Khusus tersebut biasanya dilakukan atau dibayarkan untuk bulan sebelumnya pada bulan yang sementara berjalan dan tidak pernah pada bulan Desember. Nanti menjelang proses pencoblosan di tanggal 9 baru pembayaran tersebut dilakukan.

Selanjutnya bahwa letak kepas ... bahwa letak kepastian hukum tentang wewenang dan program kegiatan pembayaran TTP dan Tunjangan Khusus tersebut sengaja untuk kepentingan politik petahana karena dilakukan pembayaran atau transfer ke rekening sejumlah PNS di Kabupaten Nunukan pada pukul 04.00 dini hari pada tanggal 9 Desember 2020 pada hari pemungutan suara, kemudian diikuti penyampaian melalui grup via Whatsapp kepada seluruh kepala sekolah, madrasah, dan SMP Kabupaten Nunukan.

Selanjutnya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dengan menggunakan dana APBD menjelang pemilihan adalah sebuah modus baru yang sangat berbahaya bagi pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ke depannya. Oleh karena itu, kepada Mahkamah harap memberikan pertimbangan untuk menyatakan bahwa tindakan petahana tersebut sebagai pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak

adalah semua suara yang diperolehnya adalah suara tidak sah atau 0 suara.

Bahwa sekalipun sumber keuangan yang digunakan oleh petahana merupakan anggaran yang berasal dari APBD, tetapi merupakan perbuatan yang terkuualifikasi sebagai pemberian sesuatu kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif yang konsekuensinya pasangan calon yang bersangkutan harus segera dibatalkan dan karena sudah me ... sampai pada tahapan penetapan hasil pemilihan, maka Hj. Asmin Laura, S.E., M.M. dan H. Hanafiah, S.E., M.Si., mutatis mutandis semua suara yang diperolehnya haruslah dihitung dalam angka 0.

Bahwa pemberian dan pembayaran TTP dan Tunjangan Tambahan tersebut atas instruksi petahana, Hj. Asmin Laura, S.E., M.M., jelas memenuhi sebagai pemberian sesuatu kepada pemilih yang sifatnya terjadi secara terstruktur dikarenakan melibatkan Aparatur Sipil Negara se-Kabupaten Nunukan terjadi secara sistematis karena terjadwal mulai tanggal 5, 7 dan 8 juga disampaikan kepada seluruh ASN berdasarkan TTP dan tunjangan tambahannya melalui via whatsapp yang demikian sesuai dengan perencanaan yang matang dan juga terjadi secara masif karena pemberian atau pembayaran TTP dan tunjangan tambahan tersebut untuk ASN se-Kabupaten Nunukan.

Selanjutnya, pelanggaran Petahana sebagaimana yang telah diuraikan meskipun tidak terkait dengan hasil pemilihan, melainkan terkait dengan proses pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil, namun dalam kondisi faktualnya Pemohon telah mengupayakan untuk diproses oleh Bawaslu di Kabupaten ... sori ... diproses oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Pemohon telah mengajukan laporan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 19 Desember 2019, namun laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dengan alasan bahwa pengajuan yang telah daluwarsa. Bahwa daluwarsanya laporan tersebut sepatutnya tidak menjadi alasan Mahkamah untuk tidak memeriksa pelanggaran a quo dikarenakan pelanggaran demikian dan merusak substansi demokrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nunukan juga pun kalau diadili oleh Bawaslu akan memungkinkan terjadinya 2 pemeriksaan materi pokok perkara antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi yang potensial menyebabkan 2 keputusan yang berbeda hasilnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon memohon keadilan kepada Mahkamah agar tidak terpaku oleh aturan tersebut. Sebab jika hal ini dibiarkan, maka tidak tertutup kemungkinan modus ini akan dicontoh oleh pihak lain. Bahwa Pemohon tentunya tidak mempunyai informasi yang cukup sesaat setelah kegiatan money politics ini dilakukan. Pengetahuan Pemohon nanti ada setelah proses rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Nunukan, sehingga pada kesempatan ini kami mengadukan hal tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, wajar dan bersesuaian hukum, kiranya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Hj. Asmin Laura dan Hanfiah dinyatakan suara yang diperolehnya terhitung 0 atau dengan kata lain Mahkamah dapat membatalkannya sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, sebagaimana yang pernah terjadi dalam Yurisprudensi Mahkamah Nomor 45/PHPU.D-VII/2010 yang kami anggap dibacakan. Sejalan juga dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 yang kami anggap dibacakan.

Bahwa pun Mahkamah tidak berkenan untuk menyatakan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan 2020 Nomor Urut 1 Hj. Asmin Laura, S.E., M.M. dan H. Hanfiah, S.E., M.Si. atau suara yang diperoleh terhitung 0, atau setidaknya-tidaknya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 541 TPS se-Kabupaten Nunukan. Sebagaimana Yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010.

Selanjutnya izin, Yang Mulia, untuk dalil DPTb dibacakan oleh rekan kami.

**118. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, kalau bisa dalilnya di-cluster saja ya ambil contoh 1, 2 tidak usah bacakan semua karena waktunya hanya 15 menit.

**119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Siap, Yang Mulia.

**120. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Silakan.

**121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

Terima kasih, Yang Mulia, Kami izin lanjut.

Bahwa selain perolehan penghitungan suara menurut perhitungan Pemohon sebagaimana dalam tabel berikut ini, merupakan penghitungan suara yang benar adalah:

Nomor Urut 1, Hj. Asmin Laura, S.E., M.M. dan H. Hanafiah, S.E., M.Si., yaitu sebesar 44.556, mohon izin, Yang Mulia, kami renvoi.

Kemudian Nomor Urut 2 H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi., M.M.=45.359

Jadi total suara, yaitu 59.928.

Bahwa menurut selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya Termohon yang dengan sengaja mendaftarkan orang yang tidak mempunyai hak untuk memilih sebagai ... sebagaimana yang tercatat dalam daftar pemilih tambahan adalah pemilihan tambahan di 349 TPS di Kabupaten Nunukan, diperkenankan memilih oleh KPPS padahal tidak memiliki KTP atau Surat Keterangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 PKPU Nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ... yang kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, Termohon dan seluruh perangkat jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telah jelas terang dan nyata melakukan pelanggaran dengan sengaja memperbolehkan pemilih yang telah dimobilisasi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yakni Hj. Asmin Laura, S.E., M.M. dan Hanafiah, S.E., M.Si., dengan memasukkan pemilih tidak sah tersebut ke dalam daftar pemilih tambahan, padahal pemilu tersebut tidak mempunyai identitas lain atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya sengaja tidak dicantumkan atau dicatatkan dalam formulir model C daftar hadir pemilu tambahan KWK. Sebagai alat konfirmasi dan verifikasi sahnya pemilih tersebut untuk diberikan kesempatan memberikan, menggunakan surat suara di TPS yang bersangkutan.

Kemudian, selanjutnya terbukti dengan banyaknya pemilih tambahan dari beberapa TPS yang akan disebutkan dalam forum ini, tetapi tidak dapat dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya serta keabsahannya sebagai pemilih tambahan hadir dapat dilihat dari absensi pemilih tambahan, yaitu model C daftar hadir pemilih tambahan KWK yang tidak ada atau tidak terisi dan tidak adanya dokumentasi identitas seperti Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan dari dukcapil. Uraian-uraian yang mengenai dalil yang telah kami bacakan dapat dilihat dalam tabel telah merangkap data per kecamatan, yaitu bukti P-9.1 sampai dengan bukti P-9.19 ... yang kami dianggap sudah dibacakan.

**122. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya. Langsung ke halaman 22.

**123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

Selanjutnya. Bahwa dikarenakan pemberian syarat tersebut terhadap pemilik tambahan sebagai mana telah diuraikan di atas, yaitu memberikan suara tanpa disertai dengan TTP atau surat keterangan.

Kemudian diperkenankan memilih oleh setiap KPPS dan semua pemilih tambahan itu adalah hasil mobilisasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hj. Asmi Laura, S.E., M.M., dan H. Hanafiah, S.E., M.Si., maka patut dan beralasan hukum untuk semua pemilih tambahan di atas yang jumlahnya secara keseluruhan di 349 TPS, yaitu sebanyak 3.463 orang dikurangkan dengan jumlah suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan total 4.000 ... 48.019 suara di Kelurahan dari 3.469 dengan total 44.556.

Bahwa selanjutnya dikarenakan suara Pemohon, yaitu sebanyak 45.359 suara, maka patut beralasan hukum kepada mahkamah untuk menyatakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai peraih suara terbanyak atau setidaknya beralasan hukum untuk diadakan pemungutan suara ulang ... mohon izin, Yang Mulia, kami renvoi ... pada 349 TPS sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Bahwa selanjutnya beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang dalam 2 terjadi pemberian ... pemberian suara oleh pemilih tambahan yang memberi ... memberikan suara tidak disertai dengan dokumentasi yang lengkap berupa KTP atau surat keterangan sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 (...)

#### **124. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Langsung ke Petitum.

#### **125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut kami bacakan, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhan, untuk seluruhnya.

Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 797/PL.02.6-KPT/6503/KPU-KAB/XI/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pukul 00.30 WITA. Mendekatkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon:

Nomor Urut 1, Hj. Asmin Laura, S.E., M.M. dan H. Hanafiah, S.E., M.Si., perolehan suara 0.

Nomor Urut 2 Hj. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi., M.M. memperoleh perolehan suara 45.359 atau menetapkan perolehan



suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon, yaitu Nomor Urut 1 Hj. Asmin Laura, S.E., M.M., dan H. Hanafiah., S.E., M.Si. sebanyak 44.556 suara. Nomor Urut 2 Hj. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., sebesar 45.359 suara. Total keseluruhan suara itu 89.912.

Atau memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk melakukan perhitungan suara ulang di 541 TPS di seluruh Kabupaten Nunukan atau memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk melakukan perhitungan suara di 349 TPS sebagaimana diuraikan ... diuraikan, dianggap mohon dibacakan.

**126. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya. Langsung ke (...)

**127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

Nomor 7 Petitum selanjutnya, yaitu memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan putusan ini. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon sekiranya putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Anwar, S.H., Damang, S.H., Dede Arwinsyah, S.H yang hari ini juga hadir, saya sendiri Eko Saputra, Ardiansyah Kandow, Rahmatullah, Andi Soekarno, Arsyad, Handryanto Pasingki. Sekian dan terima kasih.

**128. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Terima kasih. Itu tadi di dalam Petitumnya ada renvoi, ya? Yang tadi Petitm berapa itu? Empat, ya? Disesuaikan dengan Positanya. Yang tadi untuk Asmin Laura itu (...)

**129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

Di Petitum 4, Yang Mulia.

**130. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya.

**131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

44.556.

**132. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, yang tadinya kan 44.553.

**133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**134. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih untuk pembacaan pokok-pokok permohonan. Dalam perkara ini ada permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Hj. Asmin Laura dan H. Hanafiah, permohonannya ini diterima dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan penetapannya akan segera diberikan oleh Kepaniteraan setelah persidangan ini nanti. Apakah ada Pihak Terkait yang hadir? Oke, nanti berurusan dengan Panitera, ya.

Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Aswanto untuk memberikan catatan kalau ada.

**135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Daniel Yang Mulia.

Tadi kan di awal Pemohon sudah sepakat yang dibacakan yang online, kenapa Petitumnya kok yang di perbaikan? Kalau yang di online kan tidak ada penjumlahan akumulasi untuk perolehan suara.

Atau gini, coba diulang lagi renvoinya. Saudara tapi menyampaikan renvoi tapi tidak menyebutkan renvoi pada halaman berapa dan tentang perolehan suara yang mana? Nanti ditanggapi Termohon, ya, ini ya? Renvoi yang Anda maksudkan tadi renvoi apa, bagian apa?

**136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Halaman 22, Yang Mulia.

**137. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Halaman?

**138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Halaman 22.

**139. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau yang di online kan enggak ada halamannya yang Anda buat itu. makanya tadi Anda mengatakan Halaman 22 itu kami kesulitan, kalau yang di perbaikan ada halamannya. Yang online Anda buat berapa halaman? Jumlah halamannya berapa?

**140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

28, Yang Mulia.

**141. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang (...)

**142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Yang online.

**143. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Online?

**144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Ya.

**145. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus yang tidak online berapa? 33?

**146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

33, Yang Mulia.

**147. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

33?

**148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Ya, siap.

**149. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang online ada halamannya, tidak? Yang online.

**150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Ada yang (...)

**151. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada? Yang online ada halamannya?

**152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Ada, Yang Mulia.

**153. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena Saudara tidak menyerahkan fisiknya, jadi kami enggak bisa memperbandingkan karena memang dari print out yang kami unduh dari permohonan online Saudara, kami tidak mendapatkan permohonan yang ada halamannya. Jadi, yang Anda maksud tadi renvoi yang bagian ... bagian mana yang ... Halaman 22, ya?

**154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Halaman 22, Perbaikan, Yang Mulia.

**155. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kami enggak bisa melihat ini, enggak punya halaman soalnya. Renvoi di bagian apa, Pak?

**156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Di (...)

**157. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Renvoi apa? Yang semula apa yang menjadi apa? Online yang kami unduh dari permohonan Saudara tidak ada halamannya.

**158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

Mohon izin, Yang Mulia. Pertama yang kami renvoi yaitu di halaman 12 terkait perolehan suara.

**159. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Online, ya? Yang online?

**160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

Perbaikan, Yang Mulia.

**161. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Siapa tadi yang mau membacakan yang online tadi? Kalau yang sudah apa ... sudah menyepakati bahwa yang akan dibacakan yang online kok yang direnvoi yang di perbaikan, gimana Saudara? Makanya kami ikuti yang online tadi, makanya kami tidak menemukan apa yang Anda maksudkan itu. Yang mana yang direnvoi, di online ada enggak yang direnvoi?

**162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

Untuk yang di online, Yang Mulia, tidak ada.

**163. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tidak ada?

**164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

Tidak ada.

**165. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, sudah. Jadi yang akan membacakan yang online tadi siapa diawal mengatakan akan membacakan yang bukan online? Yang online bukan yang di perbaikan. Ini kasusnya beda dengan yang pertama yang pak ... yang dari Tapanuli Selatan tadi. Kalau yang di Tapanuli Selatan tadi dari awal pencermatan Mahkamah itu dimungkinkan dari awal sudah ada keterlambatan penyerahan permohonan, sementara di tempat Saudara ini adalah yang pertama yang online itu pencermatan Mahkamah untuk sementara tidak terlambat, tapi penyerahan perbaikannya yang terlambat, tapi Anda tadi menangkapnya sepertinya diperlakukan sama dengan yang Tapanuli Selatan bahwa itu bisa dikombinasikan padahal bukan itu maksudnya. Makanya kami menyimak yang online. Tadi kan akan membacakan yang online katanya, "Ini tidak berbeda jauh dengan yang perbaikan." Makanya kami akan membacakan yang online karena apa? Karena di perbaikan Saudara ada masalah yang menurut Mahkamah untuk sementara pencermatannya adalah ada keterlambatan. Kalau yang permohonan awal tidak ada keterlambatan makanya tadi Yang Mulia Pak Daniel mendorong supaya Anda membacakan yang pertama, Anda tadi sudah sanggup karena tidak ada perbedaan katanya tadi kan yang signifikan. Begini ini akan dilakukan apa ... pengecekan kembali yang di bagian direnvoi yang mana kata Saudara yang diperbaiki. Coba di perbaikan apa yang dianu ... yang Saudara renvoi? Dari angka berapa menjadi berapa?

**166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

Halaman 12, Yang Mulia.

**167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kami tidak bisa melihat halaman. Renvoinya saja karena kami (...)

**168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

44.553 menjadi (...)

**169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

44.000?

**170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

44.553 menjadi 44.556.

**171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

44.556, jadi ada penambahan 3.

**172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

Ada penambahan 3, Yang Mulia.

**173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke renvoinya.

**174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

Total keseluruhan (...)

**175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Renvoi lagi? Renvoi juga?

**176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

Total keseluruhan dari Pasangan Nomor Urut 1 nomor 2, Yang Mulia.

**177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Total berapa?

**178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

89.915 suara, Yang Mulia.

**179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini hasil renvoi apa sebelumnya?

**180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

Hasil renvoi.

**181. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sebelumnya?

**182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

89.912.

**183. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini adanya di perbaikan, ya?

**184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

Baik, Yang Mulia. Selanjutnya.

**185. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di petitum tadi? Petitum perbaikan?

**186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

Sebelum petitum, Yang Mulia.

**187. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Renvoi apa lagi? Sebelumnya renvoi (...)



**188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

Sebelum petitum di poin f halaman 22 total TPS yang tadinya 175 (...)

**189. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Menjadi?

**190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

349.

**191. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, ini apa ini renvoi kok sampai 2 kali lipat. Terus, itu saja?

**192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

Itu saja, Yang Mulia.

**193. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

(Ucapan tidak terdengar jelas) TPS. Terus yang di amar tadi ada renvoi, renvoi apa? Di petitum.

**194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

Yang di petitum 4 total suara dari Pasangan Nomor Urut 1 yang tadinya 44.553 (...)

**195. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Menjadi 44.556?

**196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

Baik, Yang Mulia.

**197. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya?

**198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: EKO S.**

Ya.

**199. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Nanti dianu, ya, direspons untuk KPU-nya. Ini tadi Mahkamah sudah mendorong supaya yang dibacakan adalah permohonan pertama karena permohonan yang perbaikan menurut Mahkamah ada persoalan dengan tenggat waktu pengajuan. Semua menjadi haknya Termohon untuk merespons, ya, jadi kami tidak bisa kemudian menghalang-halangi apa ... pihak yang sudah diarahkan, tapi ternyata kemudian action-nya berbeda, nanti ada konsekuensi-konsekuensi lain yang Mahkamah bisa pertimbangkan di putusan nanti. Silakan, Pak Ketua atau Pak Daniel.

**200. KETUA: ASWANTO**

Sekarang kita sahkan buktinya dulu untuk Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021 ini berdasarkan daftar alat bukti yang dimasukkan ya. Anda memiliki Bukti P-1 sampai dengan P-9.19, itu ya?

**201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Betul, Yang Mulia.

**202. KETUA: ASWANTO**

Kemudian, ada catatan Anda juga memasukkan bukti tambahan P-7.1 sampai dengan P-7.3?

**203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Betul, Yang Mulia.

**204. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya. Baik, kita sahkan dulu.

**KETUK PALU 1X**

Untuk dimaklumi, Saudara belum memasukkan softcopy permohonan awal, ya. Jadi softcopy permohonan yang online itu ... permohonan awal itu belum diserahkan dalam bentuk word, ya. Demikian juga dengan daftar alat bukti, softcopy-nya belum dimasukkan. Kami berharap segera dilengkapi dan langsung berhubungan dengan bagian Kepaniteraan. Cukup.

**205. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, untuk perkara ini penundaan sidangnya akan dilaksanakan hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021. Tolong dicatat, ya! Hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021, pukul 14.00 WIB, dengan acara menerima dan mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, memeriksa, dan mengesahkan alat bukti. Penundaan sidang ini merupakan panggilan sidang dari Mahkamah untuk sidang berikutnya.

Baik, apakah masih ada yang mau memberi masukan untuk Pemohon Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021?

**206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021: DEDE ARWINSYAH**

Cukup.

**207. KETUA: ASWANTO**

Cukup, ya, Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021, ya.

**208. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke.

**209. KETUA: ASWANTO**

Jadi, sekali lagi penyampaian penundaan tadi sekaligus sebagai panggilan sidang ya, kalau pun nanti Mahkamah mengusulkan panggilan sidang secara tertulis, tidak ada lagi alasan Saudara untuk tidak hadir dengan alasan atau argumentasi tidak menerima panggilan tertulis. Dan untuk perkara ini, Pemohon, Termohon, serta memberi keterangan

Bawaslu dan Pihak Terkait. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang.

**210. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, kita akan lanjutkan yang Termohon untuk 49/PHP.BUP-XIX/2021, bisa tinggalkan ruangan.

Kita lanjutkan, pembacaan permohonan pokok-pokok permohonan dari permohonan Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021. Waktunya 15 menit supaya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Menurut catatan dari Mahkamah, permohonan pertama ini diajukan pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.23 WIB. Sedangkan untuk perbaikannya, ini mohon konfirmasi, ini ada yang kami terima tanggal 22 Desember, ini dalam permohonannya ditulis 22 Desember, tetapi yang diterima di Kepaniteraan itu 27 Januari 2021. Kami ingin konfirmasi dulu, ini yang permohonan tanggal 22 Desember ini maksudnya apa ini?

**211. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, pada tanggal 22 Desember 2020, kami mengajukan perbaikan melalui online, Yang Mulia. Namun dalam sistem *simpp.mkri.id* status ter-pending, Yang Mulia.

**212. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ter-pending maksudnya gimana?

**213. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Jadi, kami tidak menerima AP3 Perbaikan, Yang Mulia.

**214. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Selama ini permohonan yang diajukan oleh Pemohon, semuanya tidak ada masalah, ya, makanya nanti coba kami akan konfirmasi lagi, ya. Karena ini yang baru diterima kepaniteraan ini baru kemarin 27 Januari, ya.

**215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Ya. Mohon izin, Yang Mulia. Jadi pada saat pengajuan perbaikan kami mengajukan secara online, Yang Mulia, tertanggal 22 Desember

2020 dan di dalam sistem status simple Mahkamah Konstitusi-nya ter-pending, Yang Mulia, jadi kami tidak menerima AP3 perbaikannya, Yang Mulia.

**216. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Perbaikan memang tidak dikeluarkan AP3. Tapi mestinya ... izin. Kenapa Anda tidak cross kemudian mengajukan surat fisik secara offline? Ini yang salah kotak yaa, Mas Saiful, salah kotak masuk email, ya. Ya, sudah, karena perbaikan sudah diterim ... secara akhirnya kan ada perbaikan yang di 27 itu. Tapi itu kemudian dijelaskan bahwa itu sebagai permohonannya. Jadi ini menjadi apa ... menjadi kesulitan bagi Mahkamah untuk mengidentifikasi permohonan Saudara itu sesungguhnya masih dalam tenggang waktu yang benar apa tidak karena kalau hanya alasan Anda ter-pending begitu saja, kan, tidak semua ... nanti semua orang bisa. Makanya ada kewajiban sesungguhnya untuk pengajuan online, itu harus disusulkan offline-nya untuk mengkonfirmasi. Tapi seandainya itu tidak ada masalah online-nya bisa normal, kemudian tidak menyusulkan offline-nya itu Mahkamah tidak mempersoalkan karena apa, karena itu hakikat daripada online itu memberikan kemudahan. Tapi ketika ada persoalan seperti Bapak ini menjadi alasannya tidak bisa masuk karena ter-pending tapi kemudian tidak ada apa namanya ... Bapak tidak proaktif atau siapa ini dulu kuasa hukumnya dari awal Bapak, kan, Saudara?

**217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Ya, Yang Mulia, saya.

**218. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, mestinya, kan, proaktif untuk kemudian cross check ke Mahkamah sehingga tidak sampai tanggal 27 baru kemudian ada konfirmasi penyerahan bahwa sudah lah ini dianggap permohonannya, kan, itu jadi Mahkamah akan memasukkan kotak apa seperti itu kalau sudah lambat lama kemudian ada permintaan dari yang menyerahkan seperti itu, kan. Ya, sekarang menurut Saudara yang mau dibacakan yang mana?

**219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pada prinsipnya secara permohonan dan perbaikan hanya ada perbedaan sedikit dalam konteks positanya saja, Yang Mulia. Tapi secara (...)

**220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Petitumnya sama?

**221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Sama, Yang Mulia.

**222. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi nanti ada konsekuensi seperti yang saya jelas ... yang kami jelaskan untuk yang pertama tadi, Pak, kalau nanti ada di-challenge oleh Pihak Termohon kemudian Mahkamah ada hal-hal yang argumennya Termohon itu benar, ya, Bapak, jangan kecil hati bahwa ternyata memang secara faktual ada step-step yang Bapak tidak apa ... tidak penuh di dalam pengajuan permohonan ini, itu.

**223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Ya, Yang Mulia, terima kasih.

**224. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Paham, Pak, ya.  
Silakan, Pak.

**225. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, silakan membacakan pokok-pokok permohonan waktunya 15 menit, ya. Ini waktu kami ini pukul 14.30, jadi 14.45 sudah selesai, silakan.

**226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin sebelum saya menjelaskan, ini ada bukti tambahan yang nanti akan kita ajukan kembali, Yang Mulia.

**227. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik.

**228. KETUA: ASWANTO**

Kalau ada bukti tambahan yang mau diserahkan dari awal tadi diserahkan, supaya kami bisa verifikasi dan bisa disahkan di akhir persidangan ini. Atau kapan Anda mau memasukkan bukti tambahan? Sesudah sidang ini?

**229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Sudah ... sebagian sudah dibawa, Yang Mulia.

**230. KETUA: ASWANTO**

Oh, sudah dibawa?

**231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Sudah.

**232. KETUA: ASWANTO**

Oke. Baik, nanti kalau sudah diverifikasi kita sahkan. Silakan, Yang Mulia.

**233. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, silakan.

**234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Oke, terima kasih, Yang Mulia. Permohonan pembatalan putusan KPU Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-

MAL/XII/2020 tentang penetapan hasil rekap ... tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu 16 Desember 2020, yang bertanda tangan di bawah ini Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor Urut 2, yakni Drs. Jhonny Liang Impang, M.Si., dan wakil ... Calon Wakil Bupati Muhrim, S.E.

Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor 132/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2.

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Oleh KPU Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut.

Berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Malinau sebanyak 93.803 jiwa, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon perain ... peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

Bahwa berdasarkan rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara suara Pemohon dan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 10.050 suara yang tentunya melebihi dari ambang batas selisih sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada.

Perbedaan suara yang signifikan antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 3 dikarenakan begitu terstruktur, sistematis, dan masifnya kecurangan, serta pelanggaran yang terjadi di dalam proses pemungutan suara yang dibiarkan bahkan diduga ikut dilakukan oleh Termohon, perbuatan yang merupakan bentuk kejahatan pemilu yang tentu saja merusak sendi-sendi demokrasi.

Bahwa Pemohon sangat keberatan apabila ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada diberlakukan secara mutlak dalam konteks Pilkada Kabupaten Malinau Tahun 2020 karena apabila Mahkamah memberlakukan ketentuan Pasal 158 tersebut, tanpa terlebih dahulu menggali fakta dan kebenaran yang terjadi di lapangan sepanjang proses pemilu dengan ... sepanjang proses pemilihan umum sama dengan Mahkamah membiarkan pasangan calon yang bertindak curang atau bahkan bahkan melindungi penyelenggara pemilu hal mana tentu bertentangan dengan kewajiban Mahkamah sebagai pintu terakhir bagi pencari keadilan, bukan hanya terhadap keadilan prosedural namun juga terhadap keadilan substansi. Sebagaimana terdapat hukum dari Prof. Saldi Isra yang dikutip dalam dalam permohonan PHP di Mahkamah Konstitusi vide Perkara 115/PHP.GUB-XIV/2016, mengatakan, "Sejak semula, saya



termasuk orang yang mendorong adanya pembatasan persentase untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.”

**235. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Kalau bisa itu dianggap dibacakan saja.

**236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Oh iya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Esensi dari menegakkan hukum dan keadilan adalah untuk menemukan kebenaran, keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri. Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (due process of law).

**237. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Kalau bisa langsung ke P-nya karena substansinya kami sudah tangkap.

**238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Oke.

**239. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Halaman berapa ini, di sini tidak ada.

**240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Ya, boleh.

Pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 tidak membatasi permohonan Pemohon dalam perkara ini. Oleh karenanya dalam pokok

permohonan ini Pemohon mengajukan beberapa substansi yang antara lain.

Pertama, adanya pemilih tambahan dengan jumlah signifikan yang tidak terdaftar dalam DPT dan memilih menggunakan KTP-E di 15 kecamatan. Pada hari Kamis tanggal 15 bulan Oktober tahun 2020, KPU Kabupaten Malinau telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Malinau Nomor 540, dan seterusnya tentang Rapat Pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 Kabupaten Malinau, dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malinau sebanyak 50.682 pemilih. Berdasarkan hal tersebut, telah nyata dan terbukti bahwa penggunaan KTP elektronik di 115 kecamatan berdasarkan lampiran Form D, hasil Kabupaten/Kota-KWK terdapat peningkatan pemilih yang menggunakan KTP Elektronik sebanyak 1.896 orang, sehingga terdapat penambahan jumlah pemilih yang sangat melonjak dalam kurun waktu 54 hari yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Malinau sebelum hari pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020.

Kedua, keterlibatan Pejabat Negara, atau Pejabat ASN, atau TNI, atau POLRI, atau, kepala desa, atau lurah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf C Jo ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Ketiga, pelanggaran terhadap Pasal 112 Undang-Undang 112 Tahun 2015 tentang pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali.

Yang keempat, pelanggaran KPU Nomor 9 Tahun 2018 Jo Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Penetapan Hasil Perhitungan Bupati khususnya dalam Pasal 13 ayat (3) huruf A perihal kewajiban menyegel setiap sampul kertas yang memuat formulir model D hasil kecamatan-KWK.

Yang kelima, pelanggaran terhadap Pasal 32 huruf A perihal kewajiban pengawas pemilihan untuk bersikap netral dan tidak diskrimina ... diskriminatif. Bahwa Bawaslu Kabupaten Malinau tidak melakukan penindakan atas pelanggaran pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malinau terkait dengan laporan Nomor 01, dan seterusnya tertanggal 26 Oktober 2020 tentang pelaporan pelanggaran memasang alat peraga kampanye di kendaraan umum atau angkot dan pribadi dengan ketentuan yang bes ... yang benar tidak sesuai dengan standar ukuran yang ... stiker yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf 1 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Bupati dan Wakil Bupati.

Bahwa Bawaslu sebagai pengawas pemilihan seharusnya bertindak bersikap netral. Akan tetapi faktanya Bawaslu justru mengadakan pertemuan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Rumah Makan Batam Chinese Food dan Seafood yang terletak di Desa Malinau, Hulu di Kecamatan Malinau Kota pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 yang terjadi pada masa tenang pemilihan

bupati. Atas ketidaknetralan dan keberpihakan Bawaslu terhadap tersebut, Pemohon sudah melaporkan kepada DKPP dengan bukti tanda terima laporan Nomor 01/16/SET-02/XII/2020, tertanggal 16 Desember 2020 dan pelanggaran ini masih dalam penanganan oleh DKPP.

Bahwa atas terjadinya pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut mohon mela ... saksi Pemohon mengajukan keberatan dan tidak menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten atau kot ... di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana yang disampaikan tadi, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Satu. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Membatalkan putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 373/AK.03.1-KPT/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 16 Desember pukul 19.00 WIT.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau untuk melaksanakan pemungutan suara di seluruh TPS pada Kecamatan. 1. Mentarang. 2. Malinau Kota. 3. Pujungan. 4. Kayan Hilir. 5. Kayan Hulu. 6. Malinau Selatan. 7. Malinau Utara. 8. Malinau Barat. 9. Sungai Bos. 10. Kayo ... Kayan Selatan. 11. Bawa Hulu. 12. Mentarang Hulu. 13. Malinau Selatan Hilir. 14. Malinau Selatan Hulu, dan 15. Sungai Tugu. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan ini diajukan, atas perkenaan dan perhatiannya disampaikan terima kasih. Hormat kami Kuasa Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

#### **241. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, Terima kasih sudah dibacakan pokok-pokok permohonan. Saya ingin mengklarifikasi tadi yang poin 5, pelanggaran terhadap Pasal 32 huruf A perihal kewajiban pengawas pemilihan untuk bersikap netral dan tidak diskriminatif, ini poin 10 itu ada stiker di kendaraan umum atau angkot dan pribadi dengan ukuran yang di sini tertulis besar, tapi tadi dibacakan itu benar.

#### **242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Ya, maaf Yang Mulia.

**243. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Yang ... yang benar yang mana? (...)

**244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Sesuai tulisan, Yang Mulia (...)

**245. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Sesuai tulisan? Oke. Berarti enggak ada renvoi di sini, ya? Dalam permohonan ini, dalam permohonan ini ada diajukan permohonan Pihak Terkait yang diajukan oleh Saudara Wempi Wemawa. S.E., dan Jakaria, S.E., M.Si., permohonannya sudah diterima dan disetujui dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dan untuk penetapan sebagai Pihak Terkait nanti akan diserahkan oleh Panitera setelah persidangan ini, ya. Jadi permohonannya ini disetujui.

Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Yang Mulia Prof. Aswanto, kalau ada yang mau diklarifikasi, silakan. Cukup?

Baik. Kalau cukup akan dilanjutkan dengan pene ... bukti, ya, pengesahan bukti. Silakan pada Yang Mulia.

**246. KETUA: ASWANTO**

Untuk Perkara Nomor 66 ini, Pemohon memasukkan bukti sesuai dengan daftar alat bukti P-1 sampai dengan P-234B. Betul, ya? Silakan duduk di depan, ndak apa-apa. P-1 sampai P-234B, betul?

**247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: JHONAIEDY**

Betul, Yang Mulia.

**248. KETUA: ASWANTO**

Baik. Kita sahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

Ada beberapa catatan yang perlu Saudara perhatikan. Pertama, kuasa hukum yang belum tanda tangan pada surat kuasa, ya. Ini jadi surat kuasa fisik belum ditandatangani, ya.

Nah, yang hadir ini sudah tanda tangan?

**249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Sudah, Yang Mulia.

**250. KETUA: ASWANTO**

Baik. Kami lupa tadi mengecek, kalau tidak tanda tangan belum bisa duduk di situ. Nah, tolong nanti dilengkapi, ya, yang belum tanda tangan, ada beberapa orang ini, nanti berhubungan dengan pihak atau bagian Kepaniteraan.

Silakan, Yang Mulia, eh sebentar (...)

**251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Izin, Yang Mulia, perihal yang ... mohon maaf sebelumnya, ada sedikit renvoi perihal Camat Kayan Selatan yang di halaman 11, pelanggaran terhadap Pasal 112 ayat ... undang-undang ... di bawahnya nomor ... butir nomor 8, Yang Mulia. Kayan Hulu keterangannya, Yang Mulia. Renvoi sedikit, Yang Mulia. Halaman 11, butir nomor 8, Yang Mulia. Bahwa Camat Kayan Selatan sebelumnya, mohon izin direnvoi jadi Kayan Hulu, Yang Mulia.

**252. KETUA: ASWANTO**

Kayan Hulu. Dari Selatan ke Kayan Hulu, ya?

**253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021: ARMY MULYANTO**

Ya, Yang Mulia.

**254. KETUA: ASWANTO**

Oke. Silakan.

**255. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, kalau tidak ada. Untuk persidangan berikut, penundaan sidang untuk Perkara Nomor 66 akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021, pukul 14.00 WIB. Saya ulangi, ya, Jumat, 5 Februari 2021, pukul 14.00 WIB dengan acara menerima dan mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, memeriksa

dan mengesahkan alat bukti. Penundaan sidang ini merupakan panggilan sidang dari Mahkamah untuk sidang berikutnya.

Baik, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

## **256. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021, 49/PHP.BUP-XIX/2021, dan Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 penyampaian permohonan dan klarifikasi sudah selesai. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua yang ikut dalam persidangan ini, baik yang secara offline maupun online. Sekali lagi terima kasih, kita semua patuh pada protokol covid dan kita bisa menyelesaikan persidangan dengan tertib.

Sekali lagi, terima kasih penyelenggara pemilu yang hadir secara online dari KPU RI, dari Bawaslu, kemudian ada Prinsipal. Prinsipal yang hadir, baik Prinsipal Pemohon maupun Prinsipal Termohon, kemudian Bawaslu. Terima kasih. Pengumuman sidang ... penundaan sidang tadi sudah disampaikan, sehingga nanti kita ketemu pada tanggal yang sudah ditentukan tadi.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.48 WIB**

Jakarta, 28 Januari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

